

**PENERAPAN *NOODWEER EXCESS* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan
Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr)**

Achmad Eka Yougi Ardata¹, Arfan Kaimuddin², Pinastika Prajna Paramita³
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: ekayougi1997@gmail.com

ABSTRACT

This thesis is motivated by the occurrence of disparities in making decisions related to noodweer excess. So that this has an impact on the realization of legal goals and human rights violations. The problem raised by the author is the judge's legal considerations in imposing criminal and criminal liability against excessive criminals in Decision Number 576/Pid.B/2020/PN.Jmr and Decision Number 72/Pid.B/2020/PN.Enr. This research is a normative juridical research using the law, conception and case approach. The results of this study are the differences that occur to the two decisions which have the same position, namely that they both do excess. But in Decision Number 576/Pid.B/2020/PN.

Keywords: *Noodweer Excess, Crime of Persecution, Criminal Liability*

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya disparitas dalam penjatuhan putusan terkait *noodweer excess*. Sehingga hal tersebut berdampak pada terwujudnya tujuan hukum dan melanggar HAM. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *noodweer excess* pada Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini adalah terjadi disparitas terhadap kedua putusan tersebut yang memiliki kesamaan kasus posisi yaitu kedua terdakwa melakukan *noodweer excess*. Tetapi pada Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama (5) tahun, sedangkan memenuhi unsur *noodweer excess*.

Kata Kunci: *Noodweer Excess, Tindak Pidana Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai Negara Hukum, maka dalam menjalankan suatu Negara harus berdasarkan hukum, hal tersebut menjadikan undang-undang mempunyai peranan penting sebagai dasar menjalankan suatu Negara. Salah satu kebijakan hukum yang dibuat untuk dijadikan dasar adalah Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dalam perundang-undangan (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*).⁴ Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat diancam sanksi, KUHP tidak terbatas kepada penjatuhan pidana, tetapi juga tindakan-tindakan yang tidak dapat dipidana atau penghapusan pidana.

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Undang-undang telah mengatur alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan memberikan keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik bersifat obyektif maupun subyektif yang mendorong dan mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Pemikiran seperti inilah yang mendasari faktor-faktor tidak dipidananya seorang pelaku kejahatan.⁵ Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau hal-hal yang berkaitan dengan diri pembuat. Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dikerjakan adalah tidak dilarang dan dalam keadaan yang kedua, perbuatan yang dikerjakan dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman.⁶

Salah satu bentuk tindakan yang dapat menghapuskan pidana adalah tindakan seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri atau orang lain dari suatu serangan atau ancaman serangan yang bersifat darurat. Pembelaan dibagi menjadi dua yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya sendiri atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari seseorang yang melawan hak dengan segera pada saat itu juga, tidak dapat dipidana”

Pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dapat dipidana”

Pasal 49 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tidak semuanya dapat dijatuhi hukuman. Perbedaan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah dilihat dari segi perbuatan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dilakukan dengan cara yang melampaui batas artinya cara yang digunakan terlalu berlebihan. Misalnya dengan pukulan saja sudah cukup

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 42.

⁵ Budi Nugraha, *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2004, Hlm. 54.

⁶ A. Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Hlm. 230.

tetapi malah membunuh. Pembelaan terpaksa melampaui batas dilakukan karena keguncangan jiwa yang hebat, sehingga terdapat sifat melawan hukum dan merupakan alasan pemaaf artinya perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi menghapuskan kesalahan. Sedangkan pembelaan terpaksa menghapuskan sifat melawan hukumnya dan merupakan alasan pembenar.

Hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana karena pelaku tindak pidana melakukan Pembelaan terpaksa yang dapat menjadi alasan pemaaf seseorang melakukan tindak pidana. Tetapi alasan tersebut bukan membenarkan perbuatan melawan hukumnya, hanya menghilangkan kesalahannya. Seseorang dalam kondisi darurat melakukan tindak pidana dapat diampuni, karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya.⁷

Penelitian ini memfokuskan pada pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Dalam penerapannya *noodweer excess* seringkali terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Pada saat melakukan pembelaan, penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya merupakan *noodweer excess*, namun terkadang Hakim berpendapat lain dengan tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dalam kasus pidana terkadang masih rancu terkait pembelaan terpaksa, serangan yang seperti apa yang dapat dijadikan dasar pembenaraan. Adapun syarat-syarat serangan antara lain:⁸

1. Bersifat *wederrechtelijk* atau bersifat melawan hukum
2. Menimbulkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung
3. Bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau harta benda milik sendiri atau orang lain

Sedangkan syarat pembelaan adalah:

1. Harus bersifat perlu (*noodzakelijk*)
2. Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan haruslah dapat dibenarkan

Kesulitan membuktikan unsur pembelaan terpaksa seringkali mengakibatkan disparitas putusan, hal tersebut berdampak pada dilanggarnya hak asasi manusia. Setiap orang memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana dalam putusan di bawah ini, bahwa terjadi disparitas dengan posisi kasus sama yaitu melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas, tetapi putusan satu menjatuhkan pidana, sedangkan putusan satunya melepaskan dari segala tuntutan.

⁷ Roy Roland Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP, Lex Crimen*, Volume 4, No. 6, 2015, Hlm. 27.

⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 470.

Tabel 1. Putusan Hakim Terpilih

No	Nomor Putusan	Dakwaan	Amar Putusan
1	Putusan Nomor: 576/Pid.B/2020/PN.Jmr	Dakwaan Kesatu: Pasal 338 KUHP Dakwaan Kedua: Pasal 351 ayat (3) KUHP	1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP); 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
2	Putusan Nomor: 72/Pid.B/2020/PN.Enr	Dakwaan Kesatu: Pasal 351 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP); 2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian putusan Hakim terpilih di atas bahwa terjadi ketimpangan dalam penerapan hukumnya. Pada saat melakukan pembelaan, penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya merupakan *noodweer excess* berdasarkan kasus posisi yang terjadi, namun terkadang Hakim berpendapat lain dengan tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian, walaupun konsep ini berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan, baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Meminta seseorang dalam pertanggungjawaban pidana sudah tentu harus melihat juga mengenai unsur melawan hukumnya. Pada dasarnya sifat melawan hukum merupakan suatu syarat umum dapat dipidananya seseorang.⁹

⁹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 23.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Penerapan *Noodweer Excess* dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr).**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *noodweer excess* pada Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr? Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *noodweer excess* dalam Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *noodweer excess* pada Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *noodweer excess* dalam Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku *Noodweer Excess* pada Putusan Hakim Terpilih

1. Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr

Dalam hal ini penulis menguraikan terlebih dahulu secara singkat kasus posisi Putusan Nomor: 576/Pid.B/2020/PN.Jmr adalah terdakwa pada saat itu berada di sawah miliknya sedang menyirami tanaman sayur miliknya, lalu terdakwa melihat korban sedang mencari kroto. Kemudian terdakwa mengingatkan “jangan mencari disini, nanti semutnya jatuh ke tanaman saya”. Setelah itu terdakwa melanjutkan menyiram tanaman sayurnya, kemudian korban mengambil potongan bambu kecil berukuran 1 meter yang digunakan memukul kepala terdakwa sebanyak 1 kali yang mengenai telinga terdakwa

sebelah kiri hingga terdakwa jatuh ke parit dan bambu yang dipegang korban jatuh ke aliran parit. Kemudian korban mengambil bamboo sepanjang 2,5 meter dan ditusukkan ke badan terdakwa, namun tidak kena karena terdakwa menghindar. Lalu terdakwa berhasil memegang ujung bambu yang dipegang korban, kemudian terdakwa membalas menusukkan ke badan korban sebanyak 1 kali kemudian menariknya hingga korban jatuh ke parit yang ada aliran airnya. Terdakwa kemudian menaiki badan korban dalam posisi tengkurap, karena terdakwa takut korban melakukan perlawanan dan kembali menyerang terdakwa. Setelah dileraikan oleh warga sekitar, korban diangkat oleh warga tetapi meninggal dunia karena terlalu lama terendam air yang mengakibatkan korban kesulitan bernafas.

Dalam hal pertimbangan hukum hakim yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hukum yuridis meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti. Dalam hal keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh para saksi. Sedangkan pertimbangan non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bukan tanpa alasan, melainkan dia ingin membela dirinya sendiri dari kekerasan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa beragama islam dan juga belum pernah dihukum.

Analisis dalam Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr bahwa dakwaan alternatif yang digunakan dalam kasus dengan terdakwa SANAMIN als PAK RIZAL, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan segala aspek, baik yuridis maupun non yuridis.

Kasus dengan terdakwa SANAMIN als PAK RIZAL, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan segala aspek, baik yuridis maupun non yuridis.

Sebelumnya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam nota pembelaan (eksepsi) menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena merupakan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) untuk diri sendiri karena adanya serangan yang melawan hukum. Sehingga Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*).

Unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat lain dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi. Majelis Hakim berpendapat dari R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal bahwa:

“Supaya orang dapat dikatakan bahwa dirinya melakukan pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum, maka harus dipenuhi tiga macam syarat, yang salah satunya perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela)”

Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim melihat ada kesempatan bagi terdakwa untuk menghindari dari pukulan korban dengan pergi meninggalkan korban atau berteriak minta tolong kepada masyarakat. Dimana tidak jauh dari tempat kejadian ada arisan warga, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Penulis, penerapan hukum materiil dalam kasus ini belum tepat, dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa yang senyatanya pada waktu itu melakukan pembelaan terpaksa. Syarat-syarat pembelaan terpaksa sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi yaitu:

a. Harus ada serangan (*aanranding*)

Bahwa syarat ini sudah terpenuhi, dimana terdakwa mendapatkan serangan yang datang mengancam keselamatan jiwa terdakwa dan serangan tersebut bersifat melawan hukum yaitu berupa pemukulan yang dilakukan oleh korban dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kedua telinga korban dan mengakibatkan terdakwa jatuh ke parit/sungai. Sedangkan waktu itu terdakwa tidak

melakukan apa-apa, hanya menegur korban untuk tidak mengambil kroto di pohon tepat pada ladangnya.

Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seimbang dengan serangan yang dilakukan oleh korban sebelumnya. Dimana korban sebelumnya melakukan pemukulan dan hendak menusuk terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar dan kembali menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban jatuh ke sungai. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* didapatkan hasil bahwa korban meninggal karena kehabisan oksigen karena tenggelam di dalam parit selama 5 (lima) menit dikarenakan tubuhnya ditindih oleh terdakwa. Sehingga hal tersebut menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pembelaan yang caranya melampaui batas.

- b. Terhadap serangan perlu dilakukan pembelaan diri

Syarat ini terpenuhi karena terdakwa harus melakukan pembelaan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika terdakwa tidak melakukan pembelaan, kemungkinan buruk akan menimpa terdakwa karena waktu itu setelah dilakukan pemukulan kepada terdakwa hingga jatuh ke parit/sungai, korban hendak menusukkan bambu ke badan terdakwa. Tetapi pada kesempatan itu terdakwa berhasil menghindar.

- c. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan diri sendiri atau orang lain, benda kepunyaan diri sendiri atau orang lain

Pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa untuk membela diri sendiri dari serangan kekerasan yang dilakukan oleh korban.

- d. Harus ada serangan atau ancaman yang melawan hukum dan seketika

Bahwa dalam kasus ini telah terjadi serangan melawan hukum dan seketika yang dilakukan oleh korban kepada terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga merupakan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana ditaur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa:

“Pembelaan terpaksa melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana”

Adapun unsur dari *noodweer excess*:

- a. Melampaui batas pembelaan yang perlu

Unsur ini terpenuhi karena cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam membela dirinya telah melampaui batas. Dimana setelah terdakwa dipukul oleh korban dan terdakwa jatuh ke parit, kemudian korban hendak menusuk terdakwa tetapi berhasil menghindar. Setelah itu terdakwa menarik korban hingga ikut jatuh ke parit dengan posisi badan tengkurap dan terdakwa menaiki badan korban dengan posisi 1 (satu) bambu dengan panjang sekitar 2,5 (dua koma lima) meter di atas badan korban. Terdakwa saat itu memegang tangan korban sedangkan tangan kirinya tertindih badan korban. Terdakwa menindih korban selama sekitar 5 (lima) menit.

Termasuk dalam pembelaan terpaksa melampaui batas karena berdasarkan fakta di persidangan sebenarnya terdakwa mempunyai kesempatan untuk menghindar atau melarikan diri minta tolong karena tidak jauh dari tempat kejadian terdapat arisan warga. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa karena dalam keguncangan jiwa yang hebat, dimana tidak dapat berfikir dalam melakukan sesuatu, terpenting menyelamatkan diri.

Diketahui dalam hal ini Majelis Hakim salah dalam menerapkan isi Pasal 49 KUHP. Dimana yang termasuk pembelaan terpaksa jika terdakwa ada kesempatan untuk melarikan diri tetapi tidak dilakukan karena kegoncangan jiwa yang hebat. Bukan terdakwa disuruh melarikan diri tanpa melakukan pembelaan.

b. Tekanan jiwa hebat

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan:

“Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya”

Kalimat “dapat mengatasi tekanan” hal ini dapat dikaitkan dengan kegoncangan jiwa yang hebat pelaku dalam melakukan pembelaan karena ia tidak “dapat mengatasi tekanan” dari serangan atau ancaman serangan yang ia terima, sehingga kondisi kesehatan jiwanya agak terganggu.¹⁰

Prof. Satochid mengartikan keadaan jiwa yang menekan secara hebat karena ketakutan, kemarahan besar, kebencian, dapat dipahami bahwa pertimbangan waras

¹⁰ Arya Bagus Wardhana, *Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, Hlm. 8.

akan lenyap, jika dalam keadaan emosi kemarahan besar. Hal tersebut dibuktikan oleh fakta di persidangan bahwa terdakwa dalam keadaan emosi, takut korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa tidak mampu berfikir dengan baik akan perbuatan yang dilakukan.

c. Sebab-akibat

Pelampauan batas ini terjadi apabila serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan. Terdakwa melakukan pembelaan ketika serangan korban dihentikan karena korban jatuh ke parit. Dikarenakan takut korban melakukan perlawanan, sehingga terdakwa emosi dan melakukan serangan balasan. Serangan yang melawan hukum dan menyebabkan kegoncangan jiwa yang hebat mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana yang lebih berat.

Dapat dipahami bahwa perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Pakar hukum memasukkan *noodweer excess* ke dalam alasan pemaaf karena menghilangkan unsur kesalahan pada diri pelaku. Pelampauan batas tersebut tidak diperbolehkan, maka seseorang tidak dapat dihukum artinya seseorang tetap melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi tidak dapat dihukum.¹¹ Sehingga dalam kasus ini Majelis Hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa. Seharusnya putusan tersebut menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, tetapi terdapat pembelaan terpaksa melampaui batas, sehingga harus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan.

2. Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr

Uraian singkat kasus posisi pada Putusan Nomor: 72/Pid.B/2020/PN.Enr bahwa terdakwa sedang mengurut korban di rumah kontrakan dengan posisi duduk membelakangi terdakwa. Kemudian tiba-tiba korban membuka celana dan membalikkan badan menghadap terdakwa untuk mencoba mencium terdakwa. Karena terdakwa kaget maka terdakwa menggunakan tangan kirinya mendorong korban sampai terjatuh, tetapi korban bangun kembali dan mencium bibir terdakwa. Karena terdakwa emosi, akhirnya mendorong korban hingga tersungkur lalu mengepalkan tangan memukul pundak sebelah kanan korban. Kemudian terdakwa mengambil balok kayu dan dengan tangan kanannya memukul kepada dan pundak korban sebanyak 5 kali dari arah belakang. Kemudian korban berteriak minta tolong dan lari keluar rumah dengan kepala berdarah. Perbuatan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, *Op. Cit*, Hlm. 81.

terdakwa mengakibatkan: Kepala bagian atas luka robek, bengkak, memar dan berdarah, luka lecet pada bahu bagian kanan dan kiri dan luka lecet pada lengan kiri.

Dalam hal pertimbangan hukum Hakim yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hukum yuridis meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti. Dalam hal keterangan saksi, terdakwa terdakwa tidak membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi korban, sebagian keterangan saksi korban menurut terdakwa tidak benar. Sedangkan pertimbangan non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bukan tanpa alasan, melainkan dia ingin membela dirinya sendiri dari kekerasan yang dilakukan oleh korban. Terdakwa beragama islam dan juga belum pernah dihukum.

Dakwaan tunggal adalah hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.¹² Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa: menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi terdapat pembelaan terpaksa melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf. Sehingga Majelis Hakim melepaskan terdakwa segala tuntutan hukum.

Menurut Penulis penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan dasar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban merupakan pembelaan terpaksa melampaui batas. Hal tersebut sesuai dengan prinsip moral proses pidana yaitu *non scripta sed natal ex* yang artinya tidak selayaknya orang yang melakukan pembelaan terpaksa dijatuhi pidana.

Fakta hukum di persidangan dimana telah terbukti ketika saksi terdakwa kemudian terdakwa mendorong saksi dan tidak berselang lama kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu dan menggunakannya untuk memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala, bahu, punggung, dan lengan kiri yang mengakibatkan sakit dan luka pada tubuh saksi. Jika melihat fakta hukum tersebut, pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tidak seimbang dengan serangan yang dihadapinya atau dengan kata lain prinsip proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa telah dilanggar pada

¹² Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 180.

perbuatan tersebut. Dapat dilihat sekilas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa menyerupai ciri-ciri dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*).

Walaupun demikian apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara komprehensif. Menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., di dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” dalam *noodweer excess* harus memenuhi 2 (dua) syarat terlebih dahulu yaitu Pertama harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa, Kedua harus ada goncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa melampaui batas.

Dengan demikian, Majelis Hakim akan mengkaitkan perbuatan Terdakwa dengan kedua syarat tersebut dalam syarat Pertama yaitu harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa dimana situasi tersebut yaitu adanya serangan seketika yang sangat dekat pada saat itu dan melawan hukum yang mengancam untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Melawan hukum disini bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja, melainkan juga bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan serangan untuk diri sendiri adalah terhadap nyawa dan tubuh atau fisik, sedangkan serangan terhadap kehormatan kesusilaan menurut Hoge Raad 8 Januari 1917 meliputi perasaan malu seksual. Sementara serangan terhadap harta benda termasuk di dalamnya adalah hak keperdataan.

Syarat Kedua yaitu harus ada goncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa melampaui batas. Hazewinkel Suringa menjelaskan kegoncangan jiwa yang hebat tidak hanya sebatas *asthenische affecten* seperti berupa kecemasan, rasa takut, atau ketidakberdayaan, akan tetapi merupakan *sthenische affecten* seperti berupa kemarahan, kemurkaan atau ketersinggungan dan akibat daripada itu sebagaimana bentuk-bentuk *noodweer excess* yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian mengubah pembelaan diri itu menjadi suatu serangan dan berlebihan atau setidak-tidaknya menggunakan upaya drastis atau tidak proporsional.

Terdapat fakta bahwa peristiwa ciuman yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada syarat pertama, bahwa ciuman tersebut merupakan serangan terhadap kehormatan kesusilaan dan melawan hukum

terhadap diri terdakwa, dan membuat terdakwa menolak dengan menyuruh “jangan” disertai ucapan makian serta kekecewaan dan marah terhadap perbuatan saksi tersebut sehingga terdakwa melakukan pembelaan diri dengan suatu serangan yaitu memukul saksi menggunakan sepotong balok kayu yang berlebihan dan tidak proporsional yaitu mengakibatkan saksi sakit dan luka.

Oleh karena itu, dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai syarat kedua *noodweer excess* telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Noodweer Excess* dalam Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.¹³ Unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Kesalahan terdiri dari kesengajaan, kealpaan dan tiada alasan penghapus pidana. Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi patut dan benar. Bentuk dari alasan pembenar dalam KUHP antara lain: Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).

Dalam hal ini Penulis memfokuskan dalam membahas alasan pemaaf Menurut Ruslan Saleh: tiada terdapat “alasan pemaaf” yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan. Alasan Pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi tidak dapat dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdapat dalam KUHP Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (pembelaan terpaksa melampaui batas/*noodweer excess*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tanpa wewenang).

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Op. Cit*, Hlm. 75.

Penulis dalam melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr menemukan tidak sesuainya penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga terjadi disparitas putusan. Dimana kedua kasus dalam putusan tersebut memiliki kesamaan yaitu terdakwa melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Tetapi Majelis Hakim menjatuhkan putusan berbeda yaitu dalam Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun, sedangkan dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr Majelis Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena telah memenuhi unsur *noodweer excess*.

Majelis Hakim pada Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr salah dalam menerapkan hukum, dimana syarat seseorang dikatakan melakukan *noodweer excess* adalah adanya pembelaan terpaksa melampaui batas yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Seharusnya terdakwa bisa melarikan diri atau meminta tolong kepada orang sekitar karena tidak jauh dari tempat sekitar ada arisan warga, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena terdakwa dalam kondisi keguncangan jiwa yang hebat, sehingga tidak dapat berfikir dengan baik atas apa yang dilakukan. Cara yang dilakukan oleh terdakwa juga melampaui batas, sehingga patut hal yang dilakukan oleh terdakwa merupakan *noodweer excess*.

Menurut Van Bemmelen, *noodweer excess* adalah pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang heba karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana terhapus.¹⁴ Menurut Hoge Raad, hebatnya keguncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu dalam hal melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum telah terjadi seketika itu juga.¹⁵

Sedangkan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr sudah tepat dalam menerapkan hukum, dimana berdasarkan fakta di persidangan. Seharusnya terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan meminta tolong kepada warga sekitar, karena kejadian tersebut berada di rumah kontrakan/kos. Tetapi hal tersebut tidak mampu dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan keguncangan jiwa hebat yang mengancam kehormatan kesusilaan terdakwa yaitu terdakwa mendadak dipeluk dan dicium oleh korban pada saat sedang

¹⁴ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika Hlm. 200.

¹⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 80-81.

mengurut korban. Cara yang digunakan oleh terdakwa juga melampaui batas, sehingga telah memenuhi syarat *noodweer excess*.

Terjadinya disparitas putusan berdampak pada tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Sesuatu dapat dikatakan adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya.¹⁶ Semua orang mempunyai kemampuan mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil sehingga keadilan itu menjadi fokus tujuan utama pembentukan undang-undang.¹⁷ Dalam hal kaitannya dengan keadilan, hukum dipandang sebagai suatu hal yang riil (undang-undang dan peraturan lain), bukan merupakan suatu hal yang idiil (keadilan). Maka harus dapat dibedakan antara hukum yang riil dan idiil.¹⁸

Sesungguhnya konsep putusan yang mengandung keadilan, sulit dicari tolak ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan.¹⁹ Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Disparitas yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampaknya bagi terpidana yaitu apabila setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya dengan pidana yang diterima orang lain. Apalagi dalam hal ini terdakwa tidak murni melakukan tindak pidana melainkan karena melakukan pembelaan terpaksa.²⁰

Hakim dalam menyelesaikan kasus di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Implikasi jika kemanfaatan tidak tercapai, maka akan timbul

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konpres, Hlm. 21.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 88.

¹⁸ Abid Zamzami, *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018, Hlm. 22.

¹⁹ Yohanes Suhardin, *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, Hlm. 350.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, Hlm. 5.

ketidakpuasan dan kecemburuan dari para pihak. Sedangkan putusan dijatuhkan untuk memberi manfaat bagi para pihak.

Selain berdampak pada tidak terwujudnya tujuan hukum, disparitas putusan juga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.²¹

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*). Prinsip hak asasi manusia yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah prinsip universal, prinsip kesetaraan dan prinsip non diskriminasi.

Terjadinya disparitas putusan berdampak pada dilanggarnya hak asasi manusia berupa hak keadilan. Dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan, hukum yang adil. Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penjatuhan putusan berbeda dengan kesamaan kasus posisi sebagai bentuk tidak terwujudnya *equality before the law*. Dalam Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr merupakan terdapat situasi yang sama berupa tindak pidana yang dilakukan sama yaitu tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan pembelaan terpaksa. Tetapi terdakwa dalam Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr mengalami ketidaksetaraan dan diskriminasi di hadapan hukum. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur pembelaan terpaksa melampaui batas dan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum terdapat kekeliruan, sehingga yang seharusnya terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, malah dijatuhi pidana. Salah dalam menerapkan hukum menandakan bahwa telah dilanggarnya hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

²¹ Mariyadi dan M. Taufik, *Hak Informasi atas Bencana Alam dalam Kajian Hak Asasi Manusia*, Yurispruden, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018, Hlm. 66.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait permasalahan yang diangkat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr terdapat perbedaan yang mengakibatkan terjadinya disparitas dalam menjatuhkan putusan. Dimana dalam Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan. Sedangkan jelas menurut analisis Penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur *noodweer excess*. Sedangkan pada Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr Majelis Hakim sudah tepat dalam menafsirkan hukum. Dimana terdakwa dalam putusannya melepaskan dari segala tuntutan hukum karena telah memenuhi unsur *noodweer excess*. Artinya perbuatan terdakwa merupakan alasan pemaaf alasan pemaaf dan patut untuk dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena telah menghapuskan kesalahan.
2. Dalam hal ini Penulis memfokuskan dalam membahas alasan pemaaf. Alasan Pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Penulis dalam melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr menemukan tidak sesuainya penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga terjadi disparitas putusan. Dimana kedua kasus dalam putusan tersebut memiliki kesamaan yaitu terdakwa melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Tetapi Majelis Hakim menjatuhkan putusan berbeda. Terjadinya disparitas putusan berdampak pada tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain berdampak pada tidak terwujudnya tujuan hukum, disparitas putusan juga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia berupa hak keadilan.

Saran

Setelah Penulis melakukan penelitian dan pembahasan, maka Penulis memberikan saran-saran terhadap permasalahan hukum yang diangkat oleh Penulis, antara lain:

1. Pembentuk undang-undang perlu memberikan penjelasan secara rinci terhadap rumusan Pasal 49 KUHP dan alasan pembeda serta alasan pemaaf, sehingga aparat penegak hukum dapat dengan mudah menafsirkan dan tidak akan terjadi kesalahan. Sehingga tujuan hukum keadilan dan kepastian terwujud.

2. Aparat penegak hukum perlu untuk mengkaji lebih dalam alasan pembenaan dan alasan pemaaf, serta menggunakan ilmu bantu lainnya seperti ilmu psikologi dalam menentukan seseorang mengalami keguncangan jiwa yang hebat atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Budi Nugraha, *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2004.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konpres.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Abid Zamzami, *Keadilan di Jalan Raya*, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018.
- Arya Bagus Wardhana, *Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan*, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Mariyadi dan M. Taufik, *Hak Informasi atas Bencana Alam dalam Kajian Hak Asasi Manusia*, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018.
- Roy Roland Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, *Lex Crimen*, Volume 4, No. 6, 2015.
- Yohanes Suhardin, *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 27 Nomor 15 Bulan Juli Tahun 2021, 2198-2216

Skripsi:

Salabi Muahid, *Penerapan Sanski Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Akibat Minuman Beralkohol*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Matara, 2020.